

## **BAB II**

### **PROFIL PERUSAHAAN**



Gambar 2.1 Logo RRI  
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021)

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara dan siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah "memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial.

#### **2.1 Visi dan Misi**

**Visi:**

Menjadikan LPP RRI radio berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.

**Misi:**

1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan serta mendorong kreativitas masyarakat dalam rangka membangun karakter bangsa.

3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.
4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik.
9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, aset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik ( good corporate governance).
10. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan aset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

## **2.2 Status Kepemilikan**

Melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk "badan hukum yang

didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat".

### **2.3 Sejarah Singkat Perusahaan**

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah jaringan radio publik berskala nasional di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang dengan Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Oleh karena itu setiap 11 September diperingati sebagai Hari Radio Indonesia. RRI dan TVRI (Televisi Republik Indonesia).

Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai menjamur dan mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walau demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlai oleh stasiun-stasiun tersebut.

Pada tahun 2000, RRI berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung. Dalam status Perusahaan Jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral dan mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Perusahaan Jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menuju Lembaga Penyiaran Publik.

Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran Asing. Hingga kini RRI mempunyai kurang lebih 90 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. RRI menyelenggarakan siaran dalam maksimal 4 program pada frekuensi AM dan FM, dengan ketersediaan masing-masing program bervariasi di setiap daerah, yaitu:

1. Pro 1 RRI: stasiun daerah yang melayani masyarakat luas dalam format ragam.

2. Pro 2 RRI: stasiun daerah yang melayani masyarakat remaja dan anak muda di perkotaan.
3. Pro 3 RRI: siaran dari Jakarta yang menyajikan berita dan informasi yang dipancar luaskan secara relai dengan jangkauan nasional.
4. Pro 4 RRI: stasiun daerah yang menyajikan lagu dan budaya daerah.

Pada tahun 2016, RRI meluncurkan siaran radio digital untuk wilayah Jakarta, yang merupakan siaran sejenis yang pertama di Indonesia. Siaran tersebut, dengan sistem *Digital Audio Broadcast*.

Pada 12 September 2018 dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-73, RRI meresmikan RRI NET, yaitu saluran radio visual yang menyiarkan program-program RRI secara langsung melalui siaran gratis di televisi satelit dan layanan *streaming*.

Selain melakukan penyiaran melalui radio dan RRI NET, RRI juga menjalankan portal berita pada situs web resminya ([rri.co.id](http://rri.co.id)) yang sudah ada sejak tahun 2008, serta menjalankan BeYoung.id yang merupakan sebuah portal berisi koleksi lagu-lagu indie dari para musisi di seluruh Indonesia.


RRI memiliki RRI Play Go, yaitu aplikasi *mobile* yang menawarkan layanan-layanan RRI dalam satu aplikasi. Diantaranya adalah *streaming* seluruh stasiun RRI, portal berita, RRI 30" (jurnalisme warga), dan BeYoung.

## 2.4 Lokasi Perusahaan

RRI Cirebon bertempat di Jl. Brigjen Darsono, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Cirebon, Jawa Barat 45132.

## 2.5 Unit Kerja

Unit kerja RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI. Sedangkan Dewan Direksi berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Berikut merupakan unit kerja yang ada di RRI Cirebon:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi RRI Cirebon  
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2021)